

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 63 /BAPPEBTI/PER/9/2008  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2008**

---

**FORMULIR DALAM PEDOMAN PERILAKU PIALANG BERJANGKA**

1. Formulir Nomor: IV.PRO.9. : Profil Perusahaan Pialang Berjangka
2. Formulir Nomor: IV.PRO.10. : Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko
3. Formulir Nomor: IV.PRO.11. : Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat
4. Formulir Nomor: IV.PRO.12. : Surat Pernyataan Telah Mendapat Penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka mengenai dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan Peraturan Perdagangan Berjangka
5. Formulir Nomor: IV.PRO.13. : Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi
6. Formulir Nomor: IV.PRO.14. : Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka
7. Formulir Nomor: IV.PRO.15. : Kartu Amanat
8. Formulir Nomor: IV.PRO.16. : Konfirmasi Transaksi
9. Formulir Nomor: IV.PRO.17. : Surat Kuasa



**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**DEDDY SALEH**

**Formulir Nomor: IV.PRO.9.**

**PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA\*)**

Nama :	
Alamat :	
No. Telepon :	
Faksimili :	
E-mail :	
Home-page :	
Susunan Pengurus Perusahaan	
Direksi :	
Dewan Komisaris :	
Susunan Pemegang Saham Perusahaan:	
Kontrak Berjangka yang ditawarkan:	
Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Nasabah :	
Sarana penyelesaian perselisihan yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan :	
Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang Bekerja di Perusahaan Pialang Berjangka:	
Nomor Rekening Terpisah ( <i>Segregated Account</i> ) Perusahaan Pialang Berjangka:	

\*) Informasi profil perusahaan Pialang Berjangka yang tercantum dalam Formulir ini merupakan informasi minimal yang harus disampaikan oleh perusahaan Pialang Berjangka kepada Nasabah.

Formulir Nomor: IV.PRO.10.

**(KOP PERUSAHAAN)**  
**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO**  
**YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA**

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. **Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor.** Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda.  
Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda.  
Hal ini disebabkan perdagangan berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.
2. **Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka.** Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk

pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. **Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan berjangka.** Meskipun Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
4. **Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat.** Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban margin ke perusahaan Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi.** Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi *offset* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi

tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. **Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subyek Kontrak Berjangka” yang berbeda.** Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya; jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau “subyek Kontrak Berjangka”.
7. **Anda dapat diwajibkan untuk menyelesaikan Kontrak Berjangka dengan penyerahan fisik dari “subyek Kontrak Berjangka”.** Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan “subyek Kontrak Berjangka”, yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.
8. **Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem.** Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, anda dapat menderita kerugian jika perintah terhadap Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem cadangan atau prosedur yang layak.

9. **Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut.** Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan perdagangan berjangka komoditi memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.
10. **Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus.** Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("*day traders*") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").
11. **Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja.** Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.
12. **Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.**
13. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang perdagangan berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan perdagangan berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
14. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

## PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima  
**“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”**  
mengerti dan menyetujui isinya.”

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

WAKIL PIALANG BERJANGKA

NASABAH

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan\*)

Mengetahui,  
PT \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan\*\*)

- \*) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- \*\*\*) ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau pimpinan perusahaan Pialang Berjangka di kantor pusat atau kantor cabang.

Formulir Nomor: IV.PRO.11.

**(KOP PERUSAHAAN)**

PERHATIAN !!!  
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM, HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA

**PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT**

Pada hari ini ....., tanggal, .....bulan .....tahun....., bertempat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang resmi <sup>1)</sup> Pialang Berjangka PT. \_\_\_\_\_ dengan alamat \_\_\_\_\_, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Pekerjaan/jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri atau perusahaan<sup>1)</sup> ..... yang selanjutnya disebut Nasabah,

2. Nama : .....<sup>2)</sup>  
Pekerjaan/jabatan: .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT..... yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Margin dan Pembayaran Lainnya**

- (1) **Nasabah menempatkan sejumlah dana** (Margin) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin Awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening nasabah.



## **2. Pelaksanaan Amanat**

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, catatan elektronik dan atau bentuk-bentuk lain yang ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

## **3. Antisipasi penyerahan barang**

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (*delivery*) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar dari pada melikuidasi posisi dengan *offset*. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.
- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

## **4. Kewajiban Memelihara Margin**

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah margin segera.

- (3) Apabila jumlah margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin Awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

#### **5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah**

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

#### **6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang**

Apabila nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas kontrak berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

#### **7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi**

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Nasabah secara langsung atau tidak langsung memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

#### **8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi**

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

## **9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi**

Nasabah mengakui bahwa :

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

## **10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.**

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, hal yang dijanjikan lainnya, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut. Pialang Berjangka berhak untuk melakukan penyelesaian atas transaksi dengan posisi terbuka yang dimiliki Nasabah melalui pengambilan posisi yang berlawanan (*offset*) atau penyerahan barang. Pialang Berjangka berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan, bebas memilih lawan transaksinya.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

## **11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku**

Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

## **12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi**

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

### **13. Konfirmasi**

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Bilamana dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

### **14. Kebenaran Informasi Nasabah**

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

### **15. Komisi Transaksi**

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak

### **16. Pemberian Kuasa Memperoleh Informasi Keuangan**

- (1) Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa investigasi mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

- (2) Nasabah dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain (bukan Pengurus Pialang Berjangka, bukan Wakil Pialang Berjangka yang menanda-tangani perjanjian ini dan bukan pegawai Pialang Berjangka yang jabatannya satu tingkat di bawah Direksi) yang ditunjuk oleh Nasabah untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki Nasabah, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana terlampir (Formulir Nomor: IV.PRO.17.).

### 17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti Margin, pembayaran hutang, atau mengurangi defisit dalam rekening Nasabah, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

### 18. Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tercantum dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

- (2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah Pialang Berjangka:

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. Rekening Terpisah : \_\_\_\_\_<sup>3)</sup>  
No. Rekening Terpisah : \_\_\_\_\_<sup>3)</sup>  
No. Rekening Terpisah : \_\_\_\_\_<sup>3)</sup>

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Facsimile : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

### 19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

### 20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang.

- (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang.
- (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

#### **21. Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:**

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan butir a dan b tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat :
  - i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ; dan
  - ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari tiap pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.

#### **22. Force Majeur**

Tidak ada satupun pihak di dalam perjanjian dapat diminta pertanggung-jawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam perjanjian adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas perdagangan berjangka dan Bursa serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi kontrak berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian.

#### **23. Perubahan Kesepakatan**

Perubahan kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi, dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

## 24. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan dengan mekanisme penyelesaian yang tersedia di Bursa Berjangka, atau Bappebti.
- (2) Apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Arbitrase \_\_\_\_\_ berdasarkan peraturan-peraturan Lembaga Arbitrase \_\_\_\_\_.

## 25. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi meterai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini”.

WAKIL PIALANG BERJANGKA

\_\_\_\_\_  
NASABAH

Meterai

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan <sup>4)</sup>

Mengetahui,

PT \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan <sup>5)</sup>

- 1) Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya
- 2) Pihak yang tercantum di sini harus berstatus sebagai Wakil Pialang Berjangka
- 3) Nomor Rekening Terpisah (*Segregated Account*) dari Pialang Berjangka harus dicetak
- 4) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan
- 5) Pihak yang berhak mewakili Pialang Berjangka adalah Direksi, Pimpinan Kantor Cabang atau kuasanya.

Formulir Nomor : IV.PRO.12.

### SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : \_\_\_\_\_  
ALAMAT : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
KTP/SIM/Paspor\*) : \_\_\_\_\_

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah mendapat penjelasan dari : PT. \_\_\_\_\_ \*\*) yang berkedudukan di \_\_\_\_\_, melalui Wakil Pialang Berjangka yang bernama \_\_\_\_\_ mengenai mekanisme transaksi perdagangan berjangka yang akan saya lakukan sendiri. Saya juga telah sepenuhnya membaca, mengerti, serta memahami penjelasan mengenai isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, serta semua ketentuan dan peraturan perdagangan (*trading rules*).

Terhadap apa yang saya jalankan dalam transaksi ini berikut segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Bersama ini saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT. \_\_\_\_\_ \*\*) adalah milik saya pribadi dan bukan dana pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Surat pernyataan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nasabah,

Meterai

\_\_\_\_\_  
Nama :

\*) Pilih salah satu

\*\*) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka



Formulir Nomor: IV.PRO.13.

**APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI**

Kode Nasabah

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan

Nama Istri/Suami \*)

Nama Ibu Kandung

Status Perkawinan  Tidak Kawin  Kawin  Janda  Duda

Alamat Rumah

Kode Pos

Status Kepemilikan  Pribadi  Keluarga  Sewa/Kontrak  Lainnya

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi

Nama

Alamat

Kode Pos

No. Telp

Hubungan dengan anda

Pekerjaan  Swasta  Wiraswasta  Ibu RT  Profesional  Peg.Neg

Mahasiswa  Lain-lainya, sebutkan

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Jabatan

Lama Bekerja  Tahun Kantor Sebelumnya  Tahun

Alamat Kantor



Formulir Nomor: IV.PRO.14.

**PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI  
PERDAGANGAN BERJANGKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
K.T.P/SIM/Paspor\*) : \_\_\_\_\_  
No. Demo Acc. : \_\_\_\_\_

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi bertransaksi perdagangan berjangka pada PT. \_\_\_\_\_\*\*), dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi perdagangan berjangka.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

\_\_\_\_\_,20\_\_

Nasabah

\_\_\_\_\_  
Nama :

- \*) Pilih salah satu
- \*\*) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka

Formulir Nomor: IV.PRO.15.

KARTU AMANAT

B U R S A	NOMOR AMANAT (22)		SIMBOL KOMODITI (2)			
	BELI/JUAL (3)	KUANTITAS/LOT (4)	BULAN (5)	TAHUN (6)	LOKASI (7)	SIMBOL (8)
	HARGA (9)		AMANAT YG DIINGINKAN (10)		GTC DAY	INSTRUKSI TRANSAKSI (12)
	CXL	(13)		GTC DAY	INSTRUKSI TRANSAKSI	
	REF (21)	ACL	NOMOR REKENING (14)		INX (15)	
	MISC. (16)		NOMOR REKENING (17)			
	PEMERIKSAAN NOMOR REKENING (23)		NOMOR WP (18)		PENGULANGAN AMANAT (19)	
	(20)					
	(11) →					

KETERANGAN :

1. Nama Bursa Berjangka.
2. Simbol Komoditi (misalnya : Minyak Kelapa Sawit : CPO)
3. Kalau beli tulis B, kalau jual tulis J.
4. Satu lot tulis : 1
5. Tulis bulan penyerahan ; misalnya Peb. Atau Mrt.
6. Tulis tahun, misalnya : 2000
7. Tempat Bursa tersebut berlokasi, misalnya Jakarta (Jkt.).
8. Tulis sama dengan No. 2.
9. Tulis harga komoditi yang dibeli atau dijual.
10. Kalau mau beli pada saat pembukaan maka ditulis Pembukaan, atau pada saat penutupan tulis Penutupan. Kalau amanat itu hanya berlaku sampai 1 (satu) hari perdagangan lingkari Day, kalau berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sampai amanat tersebut dibatalkan lingkari Godd Till Cancel (GTC). Kalau perintahnya stop order maka tulis STP.

11. Kolom ini digunakan untuk amanat spread atau straddle atau amanat beli dan jual untuk bulan penyerahan yang berbeda.
12. Kolom ini untuk memberi instruksi apabila amanat berlaku untuk hari itu maka lingkari Day, dan kalau berlaku untuk beberapa hari hingga amanat itu dibatalkan maka lingkari GTC.
13. Kolom Cancel (CXL) untuk membatalkan amanat yang telah diberikan bila ingin memberikan amanat yang baru.
14. Kolom ini ditulis Nomor Rekening Pemberi Amanat.
15. Kolom Instruction (INX) ini untuk ditulis kode yang diinginkan :
  - N = untuk posisi baru.
  - L = untuk melikuidasi posisi.
  - S = untuk posisi straddle.
16. Kolom Miscellaneous (Misc) ini untuk diisi lain-lain, misalnya terjadi penyerahan.
17. Kolom ini untuk diisi : Nama Pemilik Rekening.
18. Tulis Nomor Wakil Pialang.
19. Kolom ini untuk mengecek konfirmasi kembali amanat telah dibacakan kepada nasabah. Tanda silang berarti sudah di cek ulang.
20. Kolom ini diisi oleh Pialang Berjangka untuk mencatat permintaan khusus untuk likuidasi dari Nasabah. Misalnya: Nasabah menginginkan untuk mengoffset transaksi dari basis First in first-out;
21. Kolom ini untuk diisi oleh Petugas Transaksi (Clerk), mengenai Perusahaan Pialang, Nomor, bulan dan tahun;
22. Kolom ini diisi Nomor Amanat.

**Formulir Nomor: IV.PRO.16.**

**(KOP PERUSAHAAN)**

**NAMA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA KOMODITI**

**KONFIRMASI TRANSAKSI**

Nomor P.A.	Mata Uang	Tanggal	Nomor Rekening

Pada hari ini kami telah melaksanakan amanat Saudara sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama:

Tgl. & Jam Transaksi	Komoditi dan bulan Penyerahan	Kuantitas		Harga	Jumlah	
		Beli	Jual		Debit	Kredit

**NAMA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA KOMODITI**

....., .....

Tanda Tangan

Nama Jelas

**Formulir Nomor: IV.PRO.17.**

**PERHATIAN !!!**

1. Surat Kuasa ini dibuat apabila diperlukan oleh Nasabah;
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang Berjangka atau pegawainya dilarang bertindak sebagai kuasa dari Nasabah yang bersangkutan.

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. KTP/SIM/Paspor\*) :  
Alamat :  
Pekerjaan/Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :  
No. KTP/SIM/Paspor\*) :  
Alamat :  
Pekerjaan/Jabatan :

selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

**----- KHUSUS -----**

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan Rekening No. \_\_\_\_\_ yang dilakukan melalui PT \_\_\_\_\_ dalam hal :

1. Menyampaikan amanat jual atau beli Kontrak Berjangka kepada Pialang Berjangka.
2. Menerima konfirmasi transaksi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Materai

(.....)

(.....)

\*) Pilih salah satu